



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0009/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, yang memberikan kuasa khusus kepada Benny Hutabarat, S.H. dan Zamri, S.H. masing-masing advokat/ Pengacara dari Law Office BENNY HUTABARAT, S.H., & PARTNERS berkantor di Jl. Kelapa Gading Nomor 9 RT. 02/RW. 03 Tengkerang Labuai, Bukit Raya Pekanbaru Riau, tertanggal 10 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor 10/SK/2014 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING I, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Sungai Kampar Gg. Masjid Nomor 140, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

TERBANDING II, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Ekonomi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Kartini Gg. Satria Nomor 18, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai **Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II**
sekarang sebagai **Terbanding II**;

TERBANDING III, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Datuk Tabano, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dahulu sebagai **Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

TERBANDING IV, Umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Kaharudin Nasution, Komplek Villa Mulya Indah, Nomor A.5, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

TERBANDING V, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Pahlawan Kerja Gg. Damai I, Nomor 50, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Penggugat V/Tergugat Rekonvensi V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

TERBANDING VI, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Simpang Penyasawan Timur, RT. 002, RW. 001, Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dahulu sebagai **Penggugat VI/Tergugat Rekonvensi VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

TERBANDING VII, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Plamboyan Nomor 89, RT. 002, RW. 001, Kelurahan, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dahulu sebagai **Penggugat**

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Penggugat Rekonvensi VII sekarang sebagai Terbanding VII;

TERBANDING VIII, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dahulu sebagai **Penggugat VIII/Tergugat Rekonvensi VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

TERBANDING IX, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D. 3 Akper, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dahulu sebagai **Penggugat IX/Tergugat Rekonvensi IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

Penggugat II s/d Penggugat IX memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I, berdasarkan surat izin sebagai kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Nomor W4-A3/HK.05/I/2014, tanggal 22 Januari 2014, dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 05/2014, tanggal 22 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn. Tanggal 17 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabdikan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat I, Saruna binti Sihat dan Tergugat, berupa:

2.1. Sebidang tanah dan diatas tanah tersebut di bangun rumah permanen Nomor 141, terletak di Jalan Ahmad Yani Gg. Lansono RT.03 RW.05, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Gg. Lansono, ukuran 13 meter ;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Darlis, ukuran 13 meter ;
- Sebelah Barat dengan tanah Murni, ukuran 18 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bandar air, ukuran 18 meter ;

2.2. Sebidang tanah kebun sawit luas 2 hektar yang terletak di Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun getah Ovar 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun sawit H. M. Zen Arif 100 meter;
- Sebelah Barat dengan kebun getah Makmur/Anwar 200 meter;
- Sebelah Timur dengan kebun sawit H. Husin Jalil 200 meter;

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Bupati RT.03 RW.01, Dusun IV Tarai Bangun Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Bupati 20 meter ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zainur 20 meter ;
- Sebelah Barat dengan tanah Zainur 125 meter ;
- Sebelah Timur tanah Parida/Parit 125 meter ;

2.4. Sebidang tanah kebun sawit luas 2 hektar yang terletak di Koto Sungai Tanang, RW. 03, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah M. Zen Arif dan tanah Anwar 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah belukar dan tanah Nahdiati 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Supiati 100 meter ;
 - Sebelah Timur tanah M. Zen Arif 100 meter ;
3. Menetapkan Harta sebagaimana tersebut di atas dibagi tiga, yaitu :
- 1/3 bagian menjadi milik Penggugat I (H. M. Zen Arif bin Arif);
 - 1/3 bagian menjadi bagian Almarhumah Saruna binti Sihati;
 - 1/3 bagian menjadi milik Tergugat (Umi Habibah binti H. Abd. Salam);
4. Menyatakan Saruna binti Sihati telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2002, dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Saruna binti Sihati, sebagai berikut :
- 5.1. H. M. Zen Arif bin Arif (suami);
 - 5.2. Nahdiyati Zen binti H. M. Zen Arif;
 - 5.3. Rosneli binti H. M. Zen Arif;
 - 5.4. Arfilis Zen binti H. M. Zen Arif;
 - 5.5. Yuli Warni binti H. M. Zen Arif;
 - 5.6. Ermayulis binti H. M. Zen Arif;
 - 5.7. Febrianto bin H. M. Zen Arif;
 - 5.8. Indra Sukma bin H. M. Zen Arif;
 - 5.9. Andiana Renggawuni binti H. M. Zen Arif;
6. Menetapkan harta yang menjadi bagian Almarhumah Saruna binti Sihati (yaitu 1/3 bagian) sebagaimana tersebut di atas, menjadi harta warisan almarhumah Saruna binti Sihati;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas warisan Almarhumah Saruna binti Sihati tersebut, adalah sebagai berikut :
- 7.1. H. M. Zen Arif bin Arif $\frac{1}{4}$ bagian (10/40 bagian);
 - 7.2. Nahdiyati Zen binti M. Zen Arif $\frac{3}{40}$ bagian;
 - 7.3. Rosneli binti H. M. Zen Arif $\frac{3}{40}$ bagian;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Amis Zen binti H. M. Zen Arif 3/40 bagian;
- 7.5. Yuli Warni binti H. M. Zen Arif 3/40 bagian;
- 7.6. Ermayulis binti H. M. Zen Arif 3/40 bagian;
- 7.7. Febrianto bin H. M. Zen Arif 6/40 bagian;
- 7.8. Indra Sukma bin H. M. Zen Ari 6/40 bagian;
- 7.9. Andiana Renggawuni binti H. M. Zen Arif 3/40 bagian;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para Penggugat sesuai bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang;
10. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.401.000,- (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073 /Pdt.G/2014/PA.Bkn tanggal 17 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 23 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangkinang tanggal 30 Desember 2014, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 3 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 28 Januari 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat Pemanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tegugat/Pemanding telah mengajukan beberapa macam eksepsi dalam menjawab gugatan Penggugat/Terbanding, mulai dari eksepsi Peremptoir, eksepsi Obscur Libel, eksepsi dilatoir, sampai eksepsi doli mali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pemanding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mempertimbangkan satu persatu dengan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan diambil alih sebagai pendapat sendiri untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya, serta tanggapan Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya dan setelah mencermati semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa Putusan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama-Bangkalan dapat dikuatkan dengan perbaikan/tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Para Terbanding tentang 7 (tujuh) obyek sengketa dalam perkara a quo kesemuanya ditolak dengan tegas sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan isteri pertama almarhumah Saruna bin Sihat dan Tergugat /Pembanding, dan Tergugat/Pembanding menyatakan pula bahwa hal yang sebenarnya tanah tersebut adalah harta bersama yang didapat selama Penggugat I/Terbanding I hidup bersama, dan terhadap tanah tersebut secara hukum adalah milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 28 Desember 2011, maka berdasarkan Putusan tersebut, maka harta tersebut bukan lagi merupakan harta bersama Penggugat I dan Tergugat, jawaban ini oleh Tergugat/Pembanding selalu diulangi dalam menjawab/menanggapi sebanyak 7 (tujuh) obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang dikemukakan yaitu pertama bahwa tanah/harta (obyek sengketa) dalam gugatan Penggugat/Terbanding bukanlah harta bersama bahkan ditolak dengan tegas sebagai harta bersama antara Penggugat I/Terbanding I dengan isteri pertama almarhumah Saruna binti Sihat dan Tergugat, yang kedua Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa hal yang sebenarnya tanah tersebut (obyek sengketa) adalah harta bersama yang didapat selama Penggugat I / Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding hidup bersama dan yang ketiga bahwa semua harta tersebut (obyek sengketa) secara hukum adalah milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr, tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa semua obyek sengketa dalam perkara a quo sebenarnya adalah harta bersama yang didapat selama Penggugat I dengan Tergugat/Pembanding hidup bersama, dengan kata lain

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat I/Terbanding I dengan Tergugat/Pembanding. Adapun penolakan Tergugat/Pembanding mengikutsertakan isteri pertama Penggugat I/Terbanding I almarhumah Saruna binti Sihat dalam kepemilikan harta bersama tidak dapat dibenarkan karena ada hukum yang mengaturnya yaitu sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana semua harta (obyek sengketa) yang diperoleh dalam kurun waktu almarhumah Saruna binti Sihat masih hidup dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat/Terbanding I bersama Tergugat/Pembanding, yaitu pernikahannya sejak tahun 1963 sampai meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat I/Terbanding I sejak tahun 1980 dan bercerai pada tahun 2010. Adapun harta bersama yang dijadikan sebagai obyek sengketa diperoleh sejak tahun 1986 sampai tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat/Pembanding tentang semua harta tersebut (obyek sengketa) secara hukum adalah milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr, tanggal 28 Desember 2011, tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk memiliki harta bersama (obyek sengketa) tersebut dalam amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 337/Pdt.G/2011/PA.Bkn tertanggal 12 September 2011 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvansi, oleh karena itu perkaranya mentah kembali walaupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat I/Terbanding I dengan almarhumah Saruna binti Sihat semasa hidupnya walaupun tidak ditemukan Surat Nikahnya dapat difahami oleh Majelis Hakim Banding karena pernikahan nya berlangsung pada tahun 1963 sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berlaku, akan tetapi walaupun demikian terungkap juga dalam sidang oleh dua orang saksi Penggugat serta tidak ada bantahan dari Tergugat/Pembanding;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah Saruna binti Sihah selaku isteri Pertama Penggugat I meninggal pada 3 Maret 2002 karena sakit dan hanya meninggal kan ahli waris yaitu Penggugat I/Terbanding I dan 8 (delapan) orang anak kandung, sedangkan kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat I/Terbanding I di depan sidang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2015 yang diajukan oleh Para Terbanding pada pokoknya apa-apa yang diuraikan di dalamnya khusus mengenai konvensi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam putusannya, oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam menolak semua tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena menilai semuanya tidak terbukti dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I menyatakan, bahwa tanah point b.2 dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tanah tersebut telah dihibahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi I Yuliwarni secara sah dan telah disetujui oleh seluruh ahli waris dan berarti secara hukum tidak dapat lagi dijadikan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I telah mengakui obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama sebelum dihibahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I, namun setelah terjadi hibah tersebut, Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I tidak menjadikan lagi sebagai harta bersama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hibah tanah tersebut kepada anak Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hibah tersebut hanya disetujui oleh para ahli waris almarhumah isteri pertama Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi selaku isteri kedua yang mempunyai hak dalam harta bersama tersebut, padahal sesuai pasal 36 (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menentukan mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi khusus pada point b.2 dalam perkara a quo dinyatakan terbukti, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri I Penggugat I/Terbanding I tersesbut telah meninggal dunia sebagaimana terurai diatas, maka bagiannya yang 1/3 tersebut diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai mana terurai dalam amar konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding khusus mengenai obyek sengketa pada point b.2 dalam rekonvensi telah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn tanggal 17 November 2014 M bertepatan tanggal 24 Muharram 1436 H dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G//2014/PA.Bkn tanggal 17 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn tanggal 17 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I, dan Saruna binti Sihat, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja/ Gang Buntu, RT.02 / RW. 04 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan bata-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sukarti ukuran 15 meter,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mantrik ukuran 15 meter,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amat Suradi ukuran 15 meter,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Iwan ukuran 15 meter;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan mana sebagaimana tersebut di atas dibagi tiga, yaitu :

- 1/3 bagian menjadi milik Tergugat I (H. M. Zen Arif bin Arif);
- 1/3 bagian menjadi bagian Almarhumah Saruna binti Sihah;
- 1/3 bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi (Umi Habibah binti H. Abd. Salam);

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1436 H oleh kami **Drs. M. Kamil Khatib, S.H M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muchtarom, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Muhammad Hasbi, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 06 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurjasman, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Kamil Khatib, S.H., M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H. Muchtarom, S.H., MH

Drs. H. Muhammad Hasbi, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nurjasman, BA

Perincian Biaya :

1	Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00	
2	Redaksi	Rp.	5.000,00	
3	Meterai	Rp.	6.000,00	
<hr/>				
	Jumlah	Rp.	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pekanbaru, 06 April 2015
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.09/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)